



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 910/04 /DPM-PTSP-1/I/2024

Tentang

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan/Sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun 2024 dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan .
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk masuk huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Nomor 88 tanggal 23 Desember 2022);
23. Peraturan Bupati Katingan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 714 tanggal 23 Desember 2022);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD yang meliputi :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi :
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tahun anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS,

KARYA DARMA, S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701109199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan
Up.- Kepala Bagian ORTAL Setda Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan di Kasongan
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 910 / DPM-PTSP/I/2024

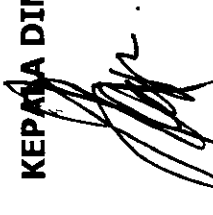
TANGGAL : Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

NO	NAMA/NIP	KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIKELOLA	PAGU ANGGARAN	KET
I	II	III	IV	V	VI
1.	PATRISSIA, S.T NIP. 19741212 200604 1 009	2.18.01.2.01.0001 2.18.01.2.01.0002 2.18.01.2.01.0007 2.18.01.2.02.0001 2.18.01.2.02.0005 2.18.01.2.02.0007 2.18.01.2.05.0002 2.18.01.2.05.0011 2.18.01.2.06.0001 2.18.01.2.06.0002 2.18.01.2.06.0003 2.18.01.2.06.0004 2.18.01.2.06.0005 2.18.01.2.06.0006 2.18.01.2.06.0009 2.18.01.2.07.0010 2.18.01.2.08.0001 2.18.01.2.08.0002 2.18.01.2.08.0003 2.18.01.2.08.0004 2.18.01.2.09.0001 2.18.01.2.09.0011	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 7. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya 17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 120.278.223 Rp. 45.425.779 Rp. 45.425.779 Rp. 3.510.949.330 Rp. 53.425.779 Rp. 110.665.779 Rp. 38.250.000 Rp. 100.000.000 Rp. 40.929.966 Rp. 941.825.445 Rp. 87.815.678 Rp. 241.979.050 Rp. 131.801.331 Rp. 33.506.000 Rp. 595.708.664 Rp. 1.210.000.000 Rp. 23.950.000 Rp. 477.048.152 Rp. 30.000.000 Rp. 139.560.000 Rp. 301.518.730 Rp. 229.200.000 Rp. 8.509.263.685	
			Total		

2.	HERMANTO, S. Pi NIP. 19740924 200604 1 014	2.18.05.2.01.0004	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp.	86.824.000
		2.18.05.2.01.0005	2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp.	318.357.000
		2.18.05.2.01.0005	3. Pengawasan Penanaman Modal	Rp.	173.647.000
		2.18.06.2.01.0002	4. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp.	80.099.520
			Total	Rp.	658.927.520
3.	ANTONIE, S.Hut, M.Si NIP. 19780512 199903 1 003	2.18.04.2.01.0006	1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp.	222.840.000
			Total	Rp.	222.840.000
4.	SITI WALIDAH, SE NIP. 19801212 201001 2 006	2.18.04.2.01.0008	1. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha berbasis Resiko	Rp.	179.040.000
			Total	Rp.	179.040.000
5.	SUSILAWATI, S.H NIP. 19791012 200701 2 012	2.18.02.2.02.0004	1. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp.	113.924.950
			Total	Rp.	113.924.950
6.	TITIN KARYATI, SS NIP. 19770325 200604 2 007	2.18.03.2.01.0002	1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	244.317.257
			Total	Rp.	244.317.257

KEPADA DINAS,


KARYA DARMA, S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701109 199803 1 015